

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
KEBUN KARET GADAI DI DESA MODONG KECAMATAN TANAH
ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarja Hukum (SH)



Oleh :

Nama : Wardiman

Nim : 1531700244

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Baqarah:283).

“Bermuamalahlah dengan cara yang baik, sesungguhnya gadai tidaklah dilarang namun tiada juga dianjurkan kecuali dalam keadaan yang terpaksa, mudah-mudahan limpahan rezeki akan selalu tercurah bagi kita yang amanah dalam berusaha” (Wardiman, 2022).

PERSEMBAHAN

Kuucapkan syukur kepadamu ya Allah,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✓ Ayahanda tercinta (Rozali) dan ibunda tercinta (Wasiah) yang telah membesarkan kanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat dan do'a yang telah dipanjatkan.
- ✓ Kakanda (Na'im dan Makky) dan ayuk iparku (Ades dan siska) terima kasih tiada henti terucap atas segala kasih sayang dan pengorbanan serta do'a untuk keberhasilan ku.
- ✓ Ayunda (Nurhilal) dan keponakan tersayang (Nuha dan Hanan) dan semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
- ✓ Teman-teman seperjuanganku dikampus, kelas, magang, kkn, kosan dan maupun teman tongkrongan diluar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu serta keluarga besar Hukum ekonomi syariah yang selalu membantu dan memberikan semangat kepadaku saya ucapkan beribu-ribu terimakasih.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
KEBUN KARET GADAI DI DESA MODONG KECAMATAN TANAH
ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)**

**Wardiman
1531700244**

ABSTRAK

Pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai sudah merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, oleh karenanya penting untuk dikaji secara mendalam jika ditelaah melalui tinjauan hukum ekonomi Islam. Itu sebabnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan deskripsi tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan kebun karet gadai khususnya di Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada metode penelitian kualitatif, serta responden penelitian ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sebagai pemberi dan penerima gadai. Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa praktik pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong telah berjalan dengan baik, karena telah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima gadai sebagaimana ditentukan ketika terjadi kesepakatan gadai. Hal lain yang dilihat dari pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai dimiliki secara penuh oleh penerima gadai (murtahin). Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, maka pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong sebagian telah sesuai dengan syariat hukum Islam karena sebagian besar dalam akad gadai yang dilakukan telah menyatakan bahwa pemberi gadai telah memberikan izin untuk memanfaatkan hasil dari kebun karet yang digadaikan. Hal lainnya yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam terkait dengan pengaturan untuk memanfaatkan objek gadai secara proposional yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat objek gadai tersebut, namun yang terjadi di Desa Modong justru semua manfaat dari kebun karet yang di gadaikan diterima oleh penerima gadai (rahin).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Gadai, Kebun Karet

**REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON THE UTILIZATION OF A
PAID RUBBER GARDEN IN MODONG VILLAGE TANAH ABANG
DISTRICT PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR REGENCY (PALI)**

**Wardiman
1531700244**

ABSTRACT

The use of rubber as the object of pawning is a common thing in society, the refore it is important to study it in depth if examined through a review of Islamic economic law. That is why this research was conducted with the aim of providing a description of the Islamic economic law review on the use of pawn rubber plantations, especially in Modong Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI). This research respondents were determined by the researchers with the criteria as the giver and recipient of the pawn. The results obtained from the research conducted stated that the practice of using rubber plantations as the object of pawning in Modong Village had been going well, because there had been an agreement between the giver and the recipient of the pawn as determined when the pawn agreement occurred. Another thing that can be seen is the use of rubber plantations which are the object of the pawn, which is fully owned by the pawnee (murtahin). Judging from Islamic economic law, the use of rubber plantations as an object of pawning in Modong Village is partly in accordace with Islamic law because most of the pawn contracts that have been carried out have stated that the pawnbroker gave permission to use the proceeds from the pawned rubber plantation. Another thing that is inconsistent or contrary to Islamic law is related to the arrangement to use the object of the pawn proportionally, namely in accordance with the costs incurred to maintain the object of the pawn, but what happened in the village of Modong was that all the benefits of the pawned rubber plantation were received by the recipient of the pawn.

Keywords: Islamic Economic Law, Pawn, Rubber Plantation

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah		
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
	<i>Fatḥah</i>	A	نَمَ
	<i>Kasrah</i>	I	نِمَ
	<i>Dhammah</i>	U	نُمَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
يَا	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	فِيَا
وَاوَا	<i>Fatḥah</i> dan <i>waw</i>	Au	لُوَاوَا

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
اَ	<i>Fatḥah dan alif</i>	Ā/ā	تَامَا	Māta/
اَمْ	atau <i>Fatḥah dan alif</i> yang menggunakan <i>huruf ya</i>		رَامَا	Ramā
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	لِيَقَا	Qīla
اُ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	تُومِي	YamūtU

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{لَا نِظْلًا قُضُورَ} &= \text{Raudhaṭul athfāl} \\ \text{قَرُونِمَاةٌ تَبْدِمَا} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \\ \text{قَبِيدَلَاةٌ سَرْدِمَا} &= \text{Al-madrasah ad-dīniyah} \end{aligned}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid di transliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{اَبِر} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّن} &= \text{Nazzala} \\ \text{رَبِلَا} &= \text{Al-birr} & \text{جَجَلَا} &= \text{Al-ḥajj} \end{aligned}$$

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

$$\begin{aligned} \text{دَبَسَلَا} &= \text{As-Sayyidu} & \text{بَاوَنَلَا} &= \text{At-Tawwābu} \\ \text{لَجْرَلَا} &= \text{Ar-Rajulu} & \text{سَمَشَلَا} &= \text{As-Syams} \end{aligned}$$

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

$$\begin{aligned} \text{لَلَا جَلَا} &= \text{Al-Jalāl} & \text{عَبْدَلَا} &= \text{Al-badī'u} \\ \text{بَاكَلَا} &= \text{Al-Kitāb} & \text{رَمَلَا} &= \text{Al-qamaru} \end{aligned}$$

Catatan:
kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik di ikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

نُوذَخَانَا = *Ta'khuzūna* تَرْمَاً = *Umirtu*
هَشَلَا = *As-Syuhadā'* اِهْبَاتَانَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
كَلَاوِئُواوْ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَعَلُّوْ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَسْرُدِيْ قَسْرَدِمَا	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awalnama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	هَسْفَرَعَنَم	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	لَا اِدْمَحَمَامُو	<i>Wa mā</i>
	لُوسِرَ	<i>Muhammadun</i>
Nama tempat	عَدِيمَاتِم	<i>Minal-Madīna</i>
	عَرُونَمَلَا	<i>Munawwarah</i>
Nama bulan	رَهَشَلَا	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	نَاَضْمِي بَعَاثِلَابِهْدَا	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	عَكْمَلَاتِمَعَجَر	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

اللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	لَهُنَا	=	<i>Fillāhi</i>
اللَّهِمَّ	=	<i>Minallāhi</i>	لِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dan yang senantiasa dinantikan syafa'atnya.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Kebun Karet Gadai di Desa Modong Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)”** ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Islam (HES) Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan, namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dra. Atika, Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika, Hum. Dan ibu Hana Pertiwi, M.E selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Tamudin S.Ag., M.H. selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Islam dan dosen serta staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak Mustakim selaku Kepala Desa dan Masyarakat Desa Modong yang telah terlibat dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
9. Agama dan Almamaterku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan Skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar Skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 28 Maret 2022

Penulis

Wardiman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI.	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM.....	13
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	13
B. Landasan Hukum Gadai	15
1. Al-Qur'an.....	15
2. Hadits.....	16
3. Ijma'	17
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	17
C. Rukun Dan Syarat Gadai	18
1. Rukun Gadai	18
2. Syarat Gadai.....	20
D. Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	21
1. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
2. Penambahan dan Penggantian Harta <i>Rahn</i>	22
3. Pembatalan Akad <i>Rahn</i>	22
4. <i>Rahn</i> Harta Pinjaman.....	22
5. Hak dan Kewajiban Dalam <i>Rahn</i>	23
6. Hak <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	24
7. Penyimpanan <i>Marhun</i>	24
8. Penjualan Harta <i>Rahn</i>	25
E. Memanfaatkan Barang Yang Digadaikan.....	25
F. Status Barang Gadai	32

G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Gadai	32
1. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i>	32
2. Hak dan Kewajiban <i>murtahin</i>	33
H. Penyelesaian Gadai	34
I. Berakhirnya Gadai	34
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	38
A. Sejarah Desa Modong	38
B. Kondisi Objektif Desa	39
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	41
D. Sarana Dan Prasarana Desa	43
E. Transportasi	43
F. Struktur Organisasi Perangkat Desa Modong	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Deskripsi Data Wawancara	45
B. Pembahasan	55
1. Praktik Pemanfaatan Kebun Karet Gadai di Desa Modong	55
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Kebun Karet Gadai di Desa Modong	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran Dan Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Subjek Penelitian	9
Tabel 2. Data Desa.....	40
Tabel 3. Jumlah Penduduk.....	42
Tabel 4. Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 5. Mata Pencaharian	43
Tabel 6. Pemilik Ternak	43
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Desa	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Wilayah Desa Modong	38
Gambar 3.2 Dokumentas Wawancara	71